

METODE PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIAH

Syamsul Anwar

Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat
Muhammadiyah periode 2010-2015

Abstrak

Kita akan bisa keluar dari belenggu tersebut apabila kita berani melakukan reinterpretasi nas-nas agama secara lebih kontekstual dengan melepaskan model pemahaman tekstualistik selama ini. Memang harus diakui *tidak* dalam semua hal kita harus meninggalkan interpretasi tekstualistik. Namun dalam banyak hal kita memang harus melakukan kontekstualisasi pemahaman kita. Mungkin untuk lebih berhati-hati, kita dapat mengatakan bahwa pada dasarnya nas-nas agama itu kita fahami menurut teksnya sebagaimana tertulis. Akan tetapi di mana penafsiran harfiah itu mengalami kendala dan menimbulkan problem, maka kita harus meninggalkan model penafsiran harfiah itu dengan melakukan penafsiran berdasarkan semangat dan tujuan syariah. Singkatnya kita dapat melakukan kontekstualisasi pemahaman.

Kata Kunci: Metode, Penetapan Qamariah

Pendahuluan

Masalah penetapan awal bulan hanyalah satu bagian saja dari permasalahan penyatuan kalender Islam. Secara keseluruhan persoalan penyatuan kalender Islam meliputi:

1. Penetapan awal bulan
2. Konsep hari dari dan di mana dimulai, dan
3. Masalah garis batas tanggal.

Mengenai penetapan awal bulan qamariah terdapat beragam metode. Namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam:

Pertama, metode rukyat, yaitu dengan mengintai hilal pada hari ijtimaq (hari ke-29 bulan berjalan), di mana apabila pada sore itu hilal terlihat, maka keesokan harinya dinyatakan sebagai bulan qamariah baru. Sebaliknya apabila tidak terlihat, maka keesokan harinya dinyatakan sebagai hari ke-30 bulan berjalan dan bulan baru dimulai luasa. Misalnya untuk Ramadan 1433 H, rukyat akan dilakukan pada sore hari ijtimaq (29 Syakban). Ijtimaq akan terjadi pada hari Kamis 19 Juli 2012 M pukul 11:25:24 WIB. Apabila pada sore Kamis besok hilal terlihat, maka keesokan harinya, yaitu hari Jumat 20 Juli 2012 M dinyatakan

tanggal 1 Ramadan, dan apabila tidak terlihat, maka hari Jumat 20 Juli 2012 M dinyatakan sebagai hari ke-30 Syakban, dan 1 Ramadan 1433 H jatuh lusa, yaitu hari Sabtu 21 Juli 2012 M.

Metode rukyat sendiri banyak ragamnya. Ada yang hanya menerima rukyat yang terjadi dari daratan saja. Ada yang menerima rukyat yang terjadi dari lautan juga di samping dari daratan. Ada yang menerima rukyat dengan mata telanjang dan tidak menerima rukyat dengan alat optik. Tetapi ada yang menerima rukyat dengan alat optik juga. Ada pula rukyat dari pesawat dan bahkan rukyat dengan satelit.

Kedua, metode hisab, yaitu cara menentukan awal bulan tidak dengan melihat hilal secara langsung, melainkan dengan menggunakan kriteria-kriteria geometris tertentu. Apabila kriteria tersebut telah terpenuhi pada sore hari konjungsi, maka keesokan harinya dinyatakan sebagai awal bulan baru, jika tidak maka keesokan hari itu dinyatakan hari ke-30 bulan berjalan dan bulan baru dimulai lusa. Metode hisab dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hisab hakiki dan hisab urfi. Hisab hakiki adalah metode penetapan awal bulan dengan memperhitungkan gerak sebenarnya (gerak hakiki) dari benda langit khususnya bulan. Sedangkan hisab urfi (hisab adadi/ tabular) adalah dengan menghitung jumlah hari, bulan, dan tahun hijriah yang telah dilalui sejak tanggal 1 bulan 1 tahun 1 hijriah. Hisab haki juga beragam, misalnya ada hisab hakiki wujud hilal, hisab imkanu rukyat, hisab ijtimak qablal ghurub, hisab ijtimak qablal fajr.

Muhammadiyah menggunakan metode penentuan awal bulan hisab hakiki dengan kriteria wujud hilal, yaitu:

- 1) telah terjadi ijtimak,
- 2) ijtimak terjadi sebelum matahari tenggelam,
- 3) saat matahari tenggelam bulan di atas ufuk.

Apabila ketiga kriteria ini terpenuhi secara kumulatif pada sore hari ijtimak, maka keesokan harinya dinyatakan sebagai bulan qamariah baru, apabila tidak maka keesokan harinya dinyatakan sebagai hari ke-30 bulan berjalan, dan bulan baru dimulai lusa.

Keuntungan menggunakan hisab adalah: (1) dapat memastikan tanggal jauh hari ke depan, (2) memberi peluang menyatukan penanggalan Islam, (3) lebih pasti dan prediktif, (4) hemat biaya.

Metode Penetapan Awal Bulan di Zaman Nabi Muhammad saw

Tidak dipungkiri bahwa Nabi saw dan para Sahabatnya menggunakan metode rukyat hilal untuk menentukan awal bulan qamariah, termasuk bulan-bulan ibadah seperti Ramadan dan Syawal. Dalam sebuah hadis ditegaskan, عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري ، واللفظ له ، ومسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Nabi saw bersabda: Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan beridulfitrilah ketika melihat hilal pula; jika hilal di atasmu terhalang awan, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari [HR al-Bukhari, dan lafal di atas adalah lafalnya, dan juga diriwayatkan Muslim].¹*

Dalam hadis lain diriwayatkan,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Ibn 'Umar r.a. (diriwayatkan) bahwa Rasulullah menyebut-nyebut Ramadan, dan berkata: Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan janganlah kamu beridulfitri sebelum melihat hilal; jika hilal di atasmu terhalang awan, maka estimasikanlah [HR al-Bukhari dan Muslim].²*

Hadis pertama memerintahkan penggunaan rukyat untuk memulai Ramadan dan Idulfitri dan hadis kedua melarang berpuasa dan beridulfitri sebelum terjadi rukyat. Kalau begitu mengapa digunakan hisab, kenapa tidak memakai rukyat saja? Apakah ada permasalahan?

Problem yang Dihadapi

Tampakan hilal di muka bumi itu terbatas. Ia tidak mengkaver seluruh bagian bumi. Ini menjadi sumber masalah pada saat sekarang di mana umat Islam telah berada di seluruh dunia. Di zaman Nabi saw dan para Sahabatnya penggunaan rukyat tidak bermasalah. Hal itu karena umat Islam baru ada di Jazirah Arab saja. Umat Islam belum tersebar di luar kawasan itu. Apabila hilal terlihat di Madinah, maka tidak ada masalah dengan kawasan lain seperti Indonesia, karena di sini belum ada umat Islam. Sebaliknya apabila hilal tidak

terlihat di Madinah, maka juga tidak ada problem dengan kawasan lain karena umat Islam belum ada pada kawasan itu.

Setelah Islam berkembang ke luar Jazirah Arab dan pada zaman modern sekarang umat Islam telah ada di seluruh bagian bumi, maka penggunaan rukyat hilal sebagai sarana penentuan awal bulan menimbulkan. Karena kaveran rukyat terbatas di muka bumi, maka mungkin sekali hilal terlihat di Arab Saudi, namun tidak terlihat di Indonesia. Hilal mungkin terlihat di Amerika, tapi mungkin tidak terlihat di Arab Saudi. Karena perbedaan rukyat di berbagai tempat, maka awal bulan pun jatuh berbeda. Perlu dicatat bahwa bulan bergerak secara semu (sebenarnya bumi berputar) dari arah timur ke arah barat dengan posisi semakin meninggi. Ketika lewat di ufuk Indonesia, bulan masih amat rendah sehingga tidak terukyat, namun beberapa saat kemudian ketika sampai di sebelah barat (Arab Saudi, misalnya) bulan telah lebih tinggi di mana ia mungkin sudah dapat dilihat, sehingga Arab Saudi memasuki bulan baru keesokan harinya, dan Indonesia lusa, dan terjadilah perbedaan memasuki bulan baru. Kalau ini terjadi dengan bulan Zulhijah, maka timbul problem pelaksanaan puasa Arafah yang di Indonesia tidak jatuh pada hari Arafah di Mekah.

Rukyat juga problem bagi umat Islam yang bermukin di kawasan lintang tinggi, yaitu di atas 60° LU dan LS. Apalagi di daerah Lingkaran Kutub Utara (Arktika) di mana malam lebih dari 24 jam pada musim dingin dan siang lebih dari 24 jam pada musim panas. Semakin lebih ke utara di kawasan ini semakin bulan terlambat munculnya, bisa mencapai satu minggu setelah muncul di daerah normal.

Inilah satu di antara beberapa problem yang ditimbulkan oleh rukyat. Ia tidak bisa menyatukan penanggalan secara serentak di seluruh dunia. Bahkan dapat menimbulkan perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Mekah dan kawasan lain yang jauh seperti Indonesia yang tidak jarang kita alami. Dengan metode rukyat kita juga tidak bisa meramalkan tanggal jauh ke muka karena tanggal melalui rukyat baru bisa ditetapkan pada H-1. Inilah mengapa sepanjang sejarahnya peradaban Islam hingga hari ini tidak dapat merumuskan satu sistem penanggalan terunifikasi. Prof Dr. Idris Ibn Sari mengatakan bahwa kuatnya umat Islam berpegang kepada rukyat merupakan hambatan untuk melakukan penyatuan kalender Islam.

Perlu Pembaruan (*Tajdid*)

Sebetulnya kendala alam di atas dapat diatasi apabila kita dapat mengatasi kendala kedua dan ketiga. Kendala kedua adalah pemahaman teks agama (nas-nas syariah) secara harfiah (tektualistik). Selama kita memahami hadis-hadis rukyat secara tekstual dan harfiah, yaitu dalam arti melihat hilal secara fisik, maka selama itu pula kita akan terkungkung dalam belenggu konservatisme mematkan. Kita tidak akan pernah dapat melakukan penyatuan penanggalan Islam secara baik di mana kita dapat menata jatuhnya hari-hari penting Islam secara serentak seperti hari Arafah. Selama kita masih tetap bergantung kepada rukyat, selama itu pula peradaban Islam akan tetap menjadi peradaban tanpa kelender unifikasi dan terpadu. Akankah kita terus dalam situasi ini?

Kita akan bisa keluar dari belenggu tersebut apabila kita berani melakukan reinterpretasi nas-nas agama secara lebih konstekstual dengan melepaskan model pemahaman tekstualistik selama ini. Memang harus diakui *tidak* dalam semua hal kita harus meninggalkan interpretasi tekstualistik. Namun dalam banyak hal kita memang harus melakukan kontekstualisasi pemahaman kita. Mungkin untuk lebih berhati-hati, kita dapat mengatakan bahwa pada dasarnya nas-nas agama itu kita fahami menurut teksnya sebagaimana tertulis. Akan tetapi di mana penafsiran harfiah itu mengalami kendala dan menimbulkan problem, maka kita harus meninggalkan model penafsiran harfiah itu dengan melakukan penafsiran berdasarkan semangat dan tujuan syariah. Singkatnya kita dapat melakukan kontekstualisasi pemahaman.

Inilah yang dilakukan Muhammaadiyah ketika tidak lagi menggunakan rukyat sebagai metode penetapan awal bulan qamariah termasuk bulan-bulan ibadah. Hisab wujudul hilal yang dipakai dalam Muhammadiyah karena itu merupakan sebuah upaya *tajdid* untuk mengatasi masalah penanggalan Islam yang masih “kacau” karena ketidak mampuan menyatukan momen-momen penting Islam khususnya hari ibadah. Jadi hisab wujudul hilal yang digunakan Muhammadiyah bukan sebuah taklid yang jumud, melainkan usaha melepaskan diri dari belenggu konservatisme rukyat yang menghambat peradaban Islam mendapat peluang penyatuan penanggalannya secara terpadu dan prediktif. Hanya orang berwawasan sempit dan kurang memahami permasalahan secara lebih luas dan komprehensif dari banyak sisi sajalah yang mengganggu penggunaan hisab

sebagai taklid.

Upaya-upaya pembaruan seperti itu sangat dibenarkan dalam kaidah-kaidah fikih yang selama ini telah dikembangkan oleh pemikir, ulama dan fukaha Islam sepanjang masa. Di dalam usul fikih terdapat tiga metode pemahaman fikih, yaitu (1) metode bayani (tekstual), (2) metode taklili (kausasi), dan (3) metode sinkronisasi (taufiqi). Selain itu terdapat pula kaidah fikih yang menyatakan, “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.”

Terkait dengan pembaruan metode penetapan awal bulan, kita dapat menggunakan metode taklili (kausasi), yaitu mengkaji apakah perintah rukyat hilal itu merupakan perintah *ansich* (mutlak) atau perintah yang disertai ilat (kausa). Para ulama besar, seperti Muhammad Rasyid Rida dalam *Tafsir al-Manar* tentang ayat puasa, Mustafa az-Zarqa, Yusuf al-Qardhawi, dan Syeikh Syaraful Qudah, menyatakan bahwa perintah rukyat hilal itu adalah perintah yang mempunyai ilat (kausa). Atas dasar itu sebagaimana dikemukakan oleh Rasyid Rida dan az-Zarqa’ demi kepastian sistem penanggalan, maka kita tidak perlu lagi menggunakan rukyat. Kita dapat beralih kepada hisab. Ilat mengapa Nabi saw mermerintahkan menggunakan rukyat hilal adalah karena itulah sarana yang tersedia dan mudah pada masa beliau, sehingga apabila pada masa kini kita memperoleh sarana yang lebih baik, maka kita dapat menggunakannya, yaitu hisab. Menurut ulama-ulama tersebut ilat perintah rukyat itu diterangkan dalam hadis,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Ibn ‘Umar, dari Nabi saw (diwartakan) bahwa beliau bersabda: Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari (HR al-Bukhari dan Muslim).*³

Menurut ketentuan hukum Islam, “Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya ilat dan sebab hukum.”⁴ Ini berarti bahwa apabila ilat diperintahkannya rukyat itu adalah karena pada zaman Nabi saw keterampilan

tulis baca dan hisab belum berkembang, maka setelah keterampilan itu berkembang hukum yang ditetapkan berdasarkan ilat itu tidak berlaku lagi. Artinya kita tidak perlu lagi menggunakan rukyat yang merupakan sarana terbatas. Menurut Syaikh Syaraf al-Qudah rukyat itu, oleh karenanya, hanyalah sarana sementara ketika sarana pokok belum dapat dilaksanakan. Menurut beliau sarana pokok sesuai dengan berbagai ayat al-Quran dan hadis adalah hisab. Beliau menegaskan,

الأَصْلُ فِي إِثْبَاتِ الشَّهْرِ أَنْ يَكُونَ بِالْحِسَابِ

Artinya: *Asas pokok dalam penetapan awal bulan itu adalah dengan menggunakan hisab.*⁵

Kaidah fiqhiah, “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat dan keadaan” yang telah dikutip di muka adalah dasar lainnya yang dapat dijadikan landasan perubahan hukum dari menggunakan rukyat kepada menggunakan metode lainnya, yaitu hisab. Kapankah hukum fikih itu dapat berubah? Jawabannya adalah:

1. Apabila ada tuntutan untuk berubah;
2. Hukum yang hendak diubah itu tidak menyangkut masalah ibadah mahdah yang spesifik,
3. Hukum tersebut tidak merupakan hukum yang qat’i,
4. Perubahan baru itu harus ada dasar syariahnya sehingga perubahan itu tidak lain pindah dari satu dasar syariah kepada dasar syariah yang lain.

Apakah ada tuntutan untuk melakukan perubahan dalam masalah penggunaan rukyat? Demi penyatuan hari Arafah untuk keperluan ibadah dan secara umum demi memungkinkan perumusan kalender Islam terpadu, maka perlu bahkan wajib hukumnya melampaui rukyat dan mengambil langkah baru, yaitu menggunakan hisab. Tanpa hisab tidak mungkin dilakukan penyatuan sistem penanggalan Islam.

Apakah rukyat hilal itu ibadah mahdah sehingga tidak boleh diubah? Menurut Rasyid Rida dalam *Tafsir al-Manar*, rukyat hilal itu bukan ibadah. Ia mengatakan, “Tujuan Pembuat Syariah dalam hal ini adalah untuk memastikan waktu-waktu ibadah, bukan menjadikan rukyat itu sendiri sebagai ibadah.”⁶ Menurut az-Zarqa’, rukyat hilal itu hanyalah sarana dan bukan ibadah itu

sendiri.”⁷ Yusuf al-Qaradhawi mengatakan, “Apabila terdapat sarana lain yang lebih mampu mewujudkan tujuan hadis dan lebih terhindar dari kemungkinan keliru, kesalahan dan kebohongan mengenai masuknya bulan baru dan sarana tersebut telah menjadi mudah dan tidak lagi dianggap sukar serta tidak berada di luar kemampuan umat (yaitu hisab), maka mengapa kita masih tetap jumud dalam soal sarana yang tidak menjadi tujuan pada dirinya (yakni rukyat)?⁸ Jadi rukyat bukan ibadah melainkan hanyalah sarana penetapan waktu, karena itu boleh berubah.

Apakah perintah rukyat itu qat’i? Karena adanya perbedaan pendapat ulama, maka ia bukan suatu yang qat’i. Lagi pula hadis-hadisnya belum mencapai derajat mutawatir sehingga rukyat tidak merupakan hukum yang qat’i. Oleh karena itu rukyat dapat berubah.

Apakah ada dalil penggunaan hisab?

Dasar Syar’i Penggunaan Hisab

Pertanyaannya adalah apakah menggunakan hisab itu sah secara syar’i? Pertanyaan seperti ini sering dikemukakan oleh warga masyarakat. Sejumlah fukaha telah mengkaji masalah ini dan mereka menyatakan bahwa penggunaan hisab itu adalah sah dan sesuai dengan sunnah Nabi saw dengan alasan sebagai berikut:

1. Alasan pertama: ayat-ayat al-Quran,

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Artinya: *Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungan* (QS. Ar-Rahman: 5).

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi Bulan itu manzilah-manzilah, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui* (QS. Yunus: 5)

Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Bulan dan matahari memiliki sistem

peredaran yang ditetapkan oleh Sang Pencipta sedemikian rupa sehingga peredaran itu dapat dihitung. Penegasan bahwa peredaran matahari dan Bulan dapat dihitung bukan sekedar informasi belaka, melainkan suatu isyarat agar dimanfaatkan untuk penentuan bilangan tahun dan perhitungan waktu secara umum.

Kita semua tentu sepakat bahwa penafsiran al-Quran atau hadis tidak sekedar menggali informasi yang terkandung di dalamnya, melainkan juga bagaimana kita dapat menangkap maksud dan makna yang terpatry di balik informasi itu. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa bilamana dalam QS. Ar-Rahman: 5, Allah tidak perlu sekedar memberi informasi bahwa matahari dan Bulan dapat diprediksi dan dihitung geraknya, karena hal itu tanpa informasi Tuhan sekalipun pada akhirnya akan dapat juga diketahui oleh manusia manakala ilmu pengetahuan yang dikembangkannya mencapai kemajuan pesat. Tentu sangat penting mengetahui maksud serta makna di balik informasi itu, ialah agar manusia melakukan perhitungan tersebut untuk digunakan bagi berbagai kemanfaatan hidup di antaranya pembuatan sistem penanggalan guna mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi kedua ayat di atas mengandung isyarat penggunaan hisab untuk penentuan sistem waktu Islam, termasuk penentuan masuknya bulan qamariah.

2. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: ... maka barang siapa di antara kamu mengetahui masuknya bulan (Ramadan), maka hendaklah ia berpuasa (QS. Al-Baqarah: 185).

Menurut Ibn 'Asyur kata *syahida* dalam ayat di atas bisa diartikan dengan salah satu dari dua makna. *Pertama*, bermakna *hadara* 'berada di tempat' dalam arti tidak musafir, dan kata *asy-syahr* merupakan keterangan waktu yang berarti 'pada bulan itu (Ramadan),' sehingga terjemah ayat di atas dengan pertimbangan ini adalah '... maka barang siapa di antaramu berada di tempat (tidak musafir) pada bulan itu (Ramadan), maka hendaklah ia berpuasa.' *Kedua*, kata *syahida* bisa juga berarti '*alima* 'mengetahui' atau 'memastikan' dan kata *asy-syahr* berkedudukan sebagai obyek, sehingga terjemah ayat ini adalah '... maka barang siapa di antara kamu telah *mengetahui* atau *memastikan* masuknya bulan itu

(Ramadan), maka hendaklah ia berpuasa.’⁹

Biasanya alasan pemaknaan *syahida* dengan hadir atau berada di tempat dalam arti tidak musafir dikaitkan dengan penyebutan kata safar sesudah potongan ayat ini. Nampaknya argumen ini kurang selaras karena dengan mengartikan *syahida* berada di tempat, maka sesungguhnya tidak perlu lagi menegaskan ‘barang siapa musafir’ pada bagian berikutnya dari ayat tersebut, karena barang siapa yang berada di tempat (tidak musafir) wajib berpuasa, maka dengan sendirinya orang musafir tidak wajib puasa dan menggantinya pada hari yang lain. Lanjutan ayat itu tidak hanya menyebut safar, tetapi juga menyebut sakit. Oleh karena itu lebih tepat memaknai *syahida* dengan ‘mengetahui secara pasti’. Jadi setiap orang yang mengetahui secara pasti masuknya bulan Ramadan wajib memulai puasa Ramadan, kecuali orang yang sakit atau musafir yang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa, namun menggantinya di hari yang lain.

Bertitik tolak dari pemaknaan terakhir ini, maka dapat ditegaskan bahwa sebab syar’i wajibnya mulai puasa Ramadan adalah diketahuinya secara pasti telah masuknya bulan Ramadan. Pengetahuan dan kepastian tentang telah masuknya bulan baru itu dapat diperoleh dengan berbagai cara dan sarana seperti rukyat, kesaksian (pemberitahuan) dari orang lain, istikmal, dan hisab. Dengan begitu pendapat beberapa ahli fikih yang menyatakan bahwa sebab wajibnya memulai dan mengakhiri Ramadan adalah rukyat¹⁰ tidak dapat diterima. Rukyat hanyalah salah satu cara untuk mengetahui dan memastikan telah masuknya bulan Ramadan atau Syawal. Pada saat ini, karena keterbatasannya, sarana berupa rukyat ini tidak lagi memadai dan karena itu kita harus menggunakan sarana yang lebih menjamin kepastian dan kemampuan mempersatukan penanggalan Islam.

3. Hadis tentang umat yang ummi yang sudah dikutip di atas, yaitu:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, kadang-kadang tiga puluh hari* [HR Al-Bukhari dan Muslim].¹¹

Hadis ini merupakan penegasan ilat (alasan hukum) mengapa Nabi saw

memerintahkan melakukan rukyat untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadan. Ilat perintah itu adalah mengingat keadaan umat yang masih ummi, yaitu belum mengenal secara luas baca tulis dan ilmu hisab. Oleh karena itu sarana untuk menandai masuknya bulan qamariah ditetapkan hal yang mudah dan dapat dilakukan saat itu, ialah rukyat. Ini artinya bahwa setelah umat terbebas dari keadaan ummi di mana mereka telah mengenal baca tulis dan menguasai ilmu hisab, maka tidak lagi digunakan rukyat, melainkan digunakan hisab. Hal itu karena hisab merupakan sarana yang lebih memberikan kepastian dan dapat memberikan jalan bagi penyatuan kalender dan penepatan jatuhnya waktu ibadah seperti puasa sunat Arafah. Ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan, “Hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya ilat.”¹² Berdasarkan hadis umat yang ummi ini beberapa ahli merumuskan suatu kaidah,

الأَصْلُ فِي إثْبَاتِ الشَّهْرِ أَنْ يَكُونَ بِالْحِسَابِ

Artinya: *Pada dasarnya penetapan bulan qamariah itu adalah dengan hisab.*¹³

4. Sabda Nabi saw, yang pada bab terdahulu juga telah dikutip, yaitu:

... .. فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *jika Bulan di atasmu tertutup awan, maka estimasikanlah* (HR al-Bukhari dan Muslim).¹⁴

Pernyataan “estimasikanlah” dalam hadis ini diartikan perhitungkan dengan hisab astronomi. Artinya jika bulan terlindung oleh keadaan mendung sehingga tidak dapat dirukyat, maka buatlah perhitungan secara astronomi. Jika menurut perhitungan, posisinya sudah menunjukkan dimulainya bulan baru, maka akhirilah bulan berjalan dan mulailah bulan baru. Jadi dalam hadis ini ada isyarat penggunaan hisab. Lihat pendalaman tentang hadis ini pada bab berikut sesudah bab ini.

Hisab Hakiki dengan Kriteria Wujudul Hilal

Di Indonesia hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal digunakan luas di Indonesia oleh organisasi Muhammadiyah. Di dunia hisab ini digunakan oleh Pemerintah Arab Saudi untuk penyusunan Kalender *Ummul Qura*, kalender resmi Pemerintah Arab Saudi sejak tahun 2004. Kriteria *wujudul hilal* mengenai bulan qamariah baru adalah:

1. Telah terjadi ijtimak
2. Ijtimak terjadi sebelum matahari tenggelam (di Indonesia)
3. Saat matahari tenggelam bulan berada di atas ufuk

Ketiga kriteria ini bersifat kumulatif, dalam arti semuanya harus terpenuhi pada sore hari konjungsi (ijtimak). Apabila semuanya terpenuhi pada hari konjungsi, maka keesokan harinya adalah bulan baru. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka bulan baru dimulai lusa.

Contoh Ramadan 1433 H. Konjungsi (ijtimak) jelang Ramadan 1433 H terjadi pukul 11:25:24 WIB hari Kamis 20 Juli 2012 M. Dengan data ini, kriteria 1 dan 2 sudah terpenuhi, yaitu sudah terjadi ijtimak dan ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam (ijtimaknya pukul 11:25:24 WIB). Pada saat matahari tenggelam pukul 17:38:05 sore Kamis (di Yogyakarta) tinggi (piring atas) bulan adalah $01^{\circ} 38' 40''$. Jadi kriteria ketiga juga sudah terpenuhi, yaitu bulan saat matahari terbenam berada di atas ufuk dengan ketinggian $01^{\circ} 38' 40''$. Oleh karena itu keesokan harinya, Jumat 20 Juli 2012 M dinyatakan bulan baru (1 Ramadan 1433 H).

Ijtimak jelang Syawal 1433 H terjadi pukul 22:55:50 WIB hari Jumat 17 Agustus 2012 M. Tinggi bulan (di Yogyakarta) saat matahari terbenam di kota tersebut $-04^{\circ} 37' 51''$ (bulan di bawah ufuk). Untuk Syawal pada hari ijtimak (Jumat 17 Agustus 2012 M) dua kriteria bulan qamariah baru tidak terpenuhi, yaitu kriteria kedua dan ketiga, karena ijtimak terjadi sesudah matahari terbenam, dan karenanya saat matahari terbenam bulan berada di bawah ufuk. Oleh karena itu bulan baru (1 Syawal 1433 H) dimulai lusa, Ahad 19 Agustus 2012 M.

Ijtimak jelang Zulhijah 1433 H terjadi pukul 19:03:56 WIB, hari Senin 15 Oktober 2012 M. Tinggi bulan (di Yogyakarta) saat matahari terbenam di kota tersebut $-02^{\circ} 32' 36''$. Untuk Zulhijah pada hari ijtimak (Senin 15 Oktober 2012 M) dua kriteria bulan qamariah baru tidak terpenuhi, yaitu kriteria kedua dan ketiga, karena ijtimak terjadi sesudah matahari terbenam, dan karenanya saat matahari terbenam bulan berada di bawah ufuk. Oleh karena itu bulan baru (1 Zulhijah 1433 H) dimulai lusa, Rabu 17 Oktober 2012 M.

Dasar penetapan kriteria pertama adalah konsekuensi logis dari hadis Ibn 'Umar,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، يَعْنِي ثَلَاثِينَ . ثُمَّ قَالَ وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ . يَقُولُ مَرَّةً ثَلَاثِينَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ (رواه البخاري)

Artinya: [Al-Bukhari berkata]: Adam telah mewartakan kepada kami, [ia mengatakan]: Syu'bah telah mewartakan kepada kami, [ia mengatakan]: Jabalah Ibn Suhaim telah mewartakan kepada kami, [ia mengatakan]: Aku mendengar Ibn 'Umar mengatakan Nabi saw bersabda, "Bulan itu begini, begini, begini." Maksud beliau tiga puluh hari. Kemudian beliau bersabda lagi, "Dan begini, begini, begini." Maksud beliau dua puluh sembilan hari. Artinya bulan itu terkadang tiga puluh hari dan terkadang dua puluh sembilan hari. [HR al-Bukhari].¹⁵

Menurut hadis ini bulan qamariah itu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Pernyataan ini menunjukkan bahwa putaran bulan mengelilingi matahari yang dipedomani adalah putaran sinodis yang durasinya secara rata-rata 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik (singkatnya 29,5 hari), bukan putaran sideris yang durasinya 27,33 hari. Berhubung umur bulan itu adalah utuh tidak pecahan seperti 29,5 hari, maka setengah hari pada suatu bulan diambil dan diberikan kepada bulan lain sehingga bulan itu ada yang 29 hari dan ada yang 30 hari. Putaran sinodis bulan itu adalah putaran dari titik ijtimak ke titik ijtimak berikutnya. Jadi oleh karena itu syarat mengakhiri bulan berjalan dan memulai bulan baru adalah terjadinya ijtimak. Tetapi syarat itu saja tidak cukup karena ijtimak bisa terjadi kapan saja: pagi, siang, sore, senja, malam, dini hari, subuh dan seterusnya. Oleh karena itu ditetapkan syarat kedua, yaitu ijtimak harus terjadi sebelum matahari terbenam. Karena kalau tidak demikian, maka akibatnya akhir hari pada akhir bulan sudah terpenuhi, pada hal bulan di langit belum memenuhi satu putaran sinodis (belum terjadi ijtimak) yang merupakan syarat pertama. Syarat ketiga merupakan abstraksi dari perintah rukyat dan takdir (*faqdur-lah*).

Dasar di atas diperkuat lagi dengan surat Ya Sin ayat 39-40,

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ
وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40)

Artinya: Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan

malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya (QS. Yasin: 39-40)

Ayat 39 surat Ya Sin ini bila dihubungkan kepada ayat 5 surat Yunus menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan manzilah-manzilah bagi perjalanan Bulan mengelilingi bumi. Ketetapan Allah itu bersifat pasti sehingga oleh karena itu, bila dihubungkan kepada ayat 5 surat ar-Rahman, perjalanan Bulan dan posisi-posisinya dapat dihitung. Ini adalah isyarat kepada penggunaan hisab. Selain itu kedua ayat surat Ya Sin ini memberikan pula kriteria hisab untuk menentukan awal bulan baru. Dalam ayat 39 dijelaskan bahwa Bulan dalam perjalanan kelilingnya mengelilingi bumi menempati posisi-posisi hingga posisi terakhir di mana terjadi kelahiran Bulan baru. Secara astronomis kelahiran Bulan baru itu adalah saat ijtimak (konjungsi), yaitu saat Bulan berada pada titik terdekat kepada garis lurus antara pusat bumi dan matahari. Jadi dari ayat ini dapat difahami suatu isyarat bahwa terjadinya konjungsi (ijtmak) adalah salah satu kriteria untuk menentukan awal bulan baru. Hanya saja kriteria ini belum memadai seperti dikemukakan terdahulu. Oleh karena itu diperlukan kriteria lain lagi sebagai tambahan, yaitu seperti diisyaratkan oleh pangkal ayat 40, ialah bahwa bulan telah mengejar matahari. Pangkal ayat itu menyatakan bahwa matahari tidak mungkin mengejar bulan, mafhum mukhalafahnya adalah bahwa bulanlah yang dapat mengejar matahari. Penjelasannya adalah bahwa matahari bergerak secara semu (dilihat dari sudut pandang pengamat di muka bumi) mengelilingi bumi (sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari) dengan kecepatan sekitar 1° dalam satu hari, sementara bulan mengelilingi bumi dengan kecepatan sekitar 12° dalam satu hari. Sehingga selama putaran semu matahari mengelilingi bumi terjadi 12 kali bulan mengejar matahari. Jadi bulan baru dimulai saat bulan telah melampaui matahari. Garis batas bulan melampaui matahari adalah garis batas pertukaran siang ke malam yang diisyaratkan oleh pertengahan ayat 40. Di situ ditegaskan bahwa “malam tidak mungkin mendahului siang.” Mafhum mukhalafahnya adalah siang mendahului malam, artinya siang diikuti oleh malam. Batas siang berganti kepada malam adalah saat matahari tenggelam di garis ufuk. Garis ufuk itu merupakan fenomena penting dalam isyarat ayat ini yang menjadi batas ukuran apakah bulan sudah mengejar matahari belum. Artinya saat matahari tenggelam di bawah garis ufuk, apakah bulan sudah mengejar matahari atau belum, artinya

sudah berada di atas ufuk atau tidak. Kalau sudah di atas ufuk, artinya sudah melewati matahari, maka berarti bulan baru dimulai, meskipun secara fisik belum terlihat. Keterlihatan bukan sebab memulai bulan baru, karena saat istikmal ukuran masuknya bulan baru bukanlah terlihatnya, melainkan telah genapnya bulan berjalan 30 hari, bukan terlihatnya bulan baru.

Rukyat di Arab Saudi

Sehubungan dengan hari Arafah, yang merupakan peristiwa wukuf di Arafah, Mekah, di mana disunatkan puasa bagi orang yang tidak mengerjakan haji, maka penetapannya di Arab Saudi dilakukan dengan menggunakan rukyat. Pengalaman selama ini memperlihatkan bahwa ada kecenderungan untuk merasa melihat hilal lebih cepat, bahkan tidak jarang ketika belum terjadi ijtimak. Tapi ini juga kecenderungan di hampir semua negara Islam. Mengamati kebijakan penetapan awal bulan qamariah terkait ibadah (Ramadan, Syawal, dan Zulhijah) di Arab Saudi sejak kewenangan penetapan itu dialihkan dari Komisi Agung Yudisial ke Mahkamah Agung, tampaknya klaim rukyat yang lebih cepat itu diterima sejauh masih tertampung oleh Kalender Ummul Qura (kalender wujudul hilal) yang diberlakukan sejak tahun 2004. Karena itu kita melihat selalu penetapannya lebih awal. Maka untuk mengantisipasi dan untuk minimalisir terjadinya perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Mekah dan Indonesia, maka sebaiknya digunakan kalender wujudul hilal. Di Indonesia telah digunakan lama oleh Muhammadiyah sejak zaman K.H. Mohammad Wardan Dipaningrat.

Apabila kita menggunakan kriteria ketinggian 2° atau bahkan $4,5^\circ$ misalnya, maka akan menyebabkan lebih banyak terjadinya perbedaan jatuhnya hari Arafah dengan Mekah sehingga menimbulkan problem pelaksanaan puasa sunat Arafah. Ketika ketinggian bulan belum mencapai 2° , maka di Indonesia besoknya belum masuk bulan baru, sementara itu bulan terus bergerak secara semu ke arah barat dan ketika sampai di Mekah mungkin bulan sudah jauh lebih tinggi (bilamana matahari sedang bergerak di belahan bumi utara) sehingga diklaim terlihat, maka keesokan harinya adalah bulan baru, sehingga terjadi perbedaan masuknya awal bulan antara Indonesia dan Mekah. Kalau ini terjadi dengan bulan Zulhijah, maka timbul masalah pelaksanaan puasa sunat Arafah. Contoh di Indonesia adalah Zulhijah 1431 H dua tahun lalu.

Tentang Hadis Estimasi Dan Istikmal

Perbandingan Hadis Estimasi dan Istikmal

Hadis-hadis rukyat sebagian ditutup dengan perintah estimasi dan sebagian lain ditutup dengan perintah istikmal. Maksudnya sebagian hadis-hadis tersebut diakhiri dengan penegasan Nabi saw, “Jika bulan di atasmu tertutup awan, maka estimasikanlah!”, atau penegasan, “Jika bulan tertutup awan terhadapmu, maka istikmalkanlah!” Yang dimaksud dengan estimasi adalah perhitungkan dan yang dimaksud dengan istikmal adalah menggenapkan bulan berjalan 30 hari. Sebagai contoh dapat dilihat dua hadis berikut:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari ‘Abdullah Ibn ‘Umar r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika ia terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah (HR Muslim).*¹⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Ab- Hurairah r.a. (diriwayatkan) bahwa Nabi saw bersabda: Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridulfitrilah karena melihat hilal pula; jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangannya (Muslim).*¹⁷

Menurut Badruddin al-‘Aini, kata *فاقدروا له* bisa dibaca *faqdur- lahu* atau *faqdir- lahu*.¹⁸ Beberapa ulama telah melakukan penyelidikan terhadap teks-teks hadis yang berbeda bahkan bertentangan tersebut. Di antara yang melakukan penyelidikan demikian adalah Syaraf al-Qudah. Ia menyelidiki matan hadis-hadis ini dengan melakukan rekonstruksi (*i‘tibar*) sanad. Ia berkesimpulan bahwa hadis *estimasikanlah (faqdur-lah)* diriwayatkan oleh lebih banyak rawi dan mereka juga lebih kuat, sementara hadis *genapkanlah Syakban tiga puluh hari* atau *hadis estimasikanlah bulan berjalan tiga puluh hari* rawi-rawinya kurang kuat dibandingkan dengan hadis estimasi. Ia menulis,

Setelah menghimpun riwayat-riwayat, merekonstruksi pohon sanad dan melakukan analisis perbandingan saya mendapat kejelasan bahwa seluruh jalur

riwayat melalui Salim dari Ibn ‘Umar dan melalui ‘Abdullah Ibn Dinar dari Ibn ‘Umar sepakat atas lafal *faqduru lah* [estimasikanlah] sebagaimana terdapat dalam al-Bukhari, Muslim, *al-Muwatha’*, Ibn Majah, an-Nasa’i dan Ahmad. Bahkan beberapa sanad dalam jalur ini dikualifikasi sebagai *asahh al-asanid* (sanad tersahih). Adapun riwayat *faqduru lahu salasin* (estimasikan tiga puluh hari), maka para rawinya melalui jalur Ibn ‘Umar berbeda pendapat. Kebanyakan meriwayatkan dengan lafal *faqduru lah* (estimasikanlah) tanpa tambahan *salasin* (tiga puluh hari), seperti dalam al-Bukhari, Muslim, ad-Darimi dan Ahmad, dan jumlah riwayatnya ada sebelas buah. Sedangkan riwayat *faqduru lahu salasin* hanya ada tiga riwayat melalui Nafi‘ yang tersebut dalam Muslim dan Ab-Dawud.¹⁹ Oleh karena itu riwayat *faquru lah* (tanpa tambahan *salasin*) adalah riwayat yang lebih sahih baik dari segi jumlah rawi maupun kekuatan kedabitan mereka.²⁰

Sejalan dengan ini adalah analisis al-Gumari. Hasil kajiannya membawanya kepada kesimpulan bahwa riwayat *faqduru lahu salasin* (estimasikanlah tiga puluh hari) dan riwayat *fa akmilu al-‘iddah salasin* (sempurnakanlah bulan berjalan tiga puluh hari) bukanlah lafal otentik dari Nabi saw, melainkan adalah interpretasi para rawi dan pemahaman mereka yang kemudian meriwayatkan hadis tersebut secara makna berdasarkan pemahaman mereka itu.²¹ Pada bagian lain dari uraiannya beliau menegaskan, “Intinya adalah bahwa hadis Ibn ‘Umar itu adalah *faqduru lah* (maka estimasikanlah) sebagaimana diriwayatkan oleh para rawi terpercaya seperti Nafi‘, ‘Abdullah Ibn Dinar, dan Salim Ibn ‘Abdillah sebagaimana dalam riwayat jumhur. Orang yang meriwayatkan berbeda adalah karena terjadinya percampuran satu hadis dengan hadis lain atau karena meriwayatkan dengan makna.”²² Ia juga menegaskan, “Apabila hal ini sudah difahami, maka jelaslah bahwa hadis Ibn ‘Umar menunjukkan pengamalan hisab dan memerintahkan penggunaannya berbeda dengan hadis-hadis dari rawi lain dengan lafal ‘... maka sempurnakanlah bilangannya’ sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.”²³ Pada bagian lain lagi ia menulis, “Dari apa yang kami kemukakan jelaslah bahwa boleh bahkan wajib mengamalkan hisab untuk menetapkan (awal) bulan menurut syarat-syarat yang telah kami kemukakan.”²⁴

Perlu dicatat bahwa hadis-hadis estimasi dan istikmal ini selain

diriwayatkan dari Sahabat Ibn ‘Umar dan Ab- Hurairah, juga diriwayat dari Sahabat Ibn ‘Abbas dan Ab- Bakrah. Hanya saja hadis Ab- Bakrah dinilai daif karena sanadnya melewati Simak dari ‘Ikrimah yang mengandung *idtirab* (kekacauan).

Ibn ‘Umar ketika berhijrah ke Madinah sudah berusia 10 tahun yang berarti ia lahir tahun 10 sebelum Hijrah,²⁵ dan ketika perang Khandaq ia sudah melewati usia 15 tahun,²⁶ dan saat Rasulullah saw wafat ia berusia lebih 20 tahun. Ia meninggal tahun 73 H.²⁷ Ia termasuk penganut Islam yang awal dan berhijrah ke Madinah bersama kaum Muhajirin. Jadi dengan demikian kebersamaannya dengan Rasulullah amat panjang. Oleh sebab itu ia tentu pernah mendengar langsung sabda Nabi saw tentang estimasi. Memang dalam beberapa riwayat dinyatakan bahwa ia mendengar langsung Nabi saw bersabda seperti dalam hadis di atas.

Adapun Abu Hurairah baru masuk Islam pada tahun 7 H,²⁸ sehingga kebersamaannya dengan Rasulullah tidak terlalu lama. Sementara Ibn ‘Abbas lahir tahun 3 SH dan saat Nabi saw meninggal, ia berusia 13 tahun.²⁹ Ayahnya ketika Nabi saw berhijrah ke Madinah tidak ikut berhijrah bersama Nabi saw. Dia baru hijrah beberapa waktu menjelang penaklukan Mekah.³⁰ Mungkin ini mengapa dalam hadis Ab- Hurairah dan Ibn ‘Abbas tidak ada pernyataan samak (mendengar langsung) dari Nabi saw. Dalam hadis-hadis kedua Sahabat ini, pernyataan istikmal menggunakan formula ‘Nabi saw bersabda’, tidak menggunakan formula ‘Saya mendengar Nabi saw bersabda’. Menurut ilmu usul fikih dan ilmu hadis, riwayat hadis dengan formula ‘Saya mendengar Nabi saw bersabda’ lebih kuat kedudukannya karena Sahabat yang meriwayatkannya dengan pasti dan tegas menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkannya didengar langsung dari Nabi saw. Sementara formula ‘Nabi saw bersabda’ tidak pasti menunjukkan bahwa hadis itu didengar langsung dari Nabi saw, melainkan mungkin didengar dari Sahabat lain yang meriwayatkannya.³¹ Ini adalah salah satu argumen untuk meyakinkan hadis estimasi lebih kuat daripada hadis istikmal.

Pemahaman Hadis Estimasi dan Istikmal di Kalangan Fukaha

Para fukaha berbeda pendapat dalam memahami makna estimasi dalam hadis Ibn ‘Umar yang dikutip di atas:

1. Juhum ulama berpendapat bahwa makna *faqduru lahu* adalah ‘maka estimasikanlah bulan berjalan itu 30 hari’, artinya hitunglah bulan Syakban itu dengan cara menggenapkannya 30 hari. Alasannya adalah bahwa kata ‘estimasi’ itu umum (mutlak / tanpa kualifikasi), maka penafsirannya dibawa kepada istikmal sesuai dengan hadis Ab- Hurairah yang dikutip di atas. Ini didasarkan kepada kaidah usul fikih bahwa pengertian mutlak (tanpa kualifikasi) ditafsirkan berdasarkan pengertian mukayad (dengan kualifikasi). Pendapat ini diikuti oleh kebanyakan ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan asy-Syafi³².
2. Pendapat yang mengatakan *faqduru lahu* berarti *qaddiruhu tahta as-sahab* (‘anggaplah ia berada di bawah awan), artinya anggaplah ia terlihat, sehingga keesokan harinya adalah bulan baru. Dengan kata lain, apabila ada awan yang menghalangi terlihatnya hilal pada hari ke-29 (malam ke-30), maka pendekkanlah bulan berjalan dan mulailah bulan baru keesokan harinya. Alasannya adalah bahwa kata *qadara – yaqduru / yaqdiru* itu berarti ‘menyempitkan’ seperti dalam firman Allah [Q. 89: 16], *fa qadara ‘alaihi rizqahu* (‘... lalu Allah menyempitkan rezkinya’).³³ Atas dasar itu, *faqdur-* dalam hadis Ibn ‘Umar di atas dimaknai menyempitkan bulan berjalan, yaitu menjadikannya 29 hari saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad dalam salah satu riwayat darinya, dan kebanyakan ulama Hanbali seperti al-Khiraqi dan Ibn Qudamah serta beberapa fukaha Sahabat seperti Ibn ‘Umar.³⁴ Pendapat ini sebenarnya cukup beralasan juga karena, *pertama*, dengan memendekkan bulan berjalan 29 hari, itu berarti usia satu bulan qamariah telah terpenuhi karena usia bulan qamariah sekurang-kurangnya 29 hari. *Kedua*, karena penggenapan bulan berjalan 30 hari lantaran tertutup awan sehingga tidak terlihat bisa jadi mengakibatkan bulan berikutnya menjadi hanya 28 hari seperti kasus yang terjadi di zaman ‘Al³ dan dalam kasus hadis Kuraib di Madinah, sebagaimana telah dikemukakan pada bab pertama.
3. Pendapat ketiga menyatakan bahwa makna *faqduru lahu* adalah lakukanlah perhitungan hisab. Pendapat ini diikuti oleh Ibn Suraij dan para penganut hisab lainnya. Asy-Syirazi mengatakan, “Apabila hilal tertutup awan dan ada orang yang mengerti hisab dan manzilah perjalanan Bulan

dan dengan hisab itu ia mengetahui bahwa bulan Ramadan telah masuk, maka ada dua pendapat: Abu al-‘Abbas (Ibn Suraij, pen.) mengatakan orang itu wajib puasa karena ia telah mengetahui masuknya bulan berdasarkan suatu dalil sehingga sama dengan kesaksian (rukyat); menurut pendapat lain tidak wajib puasa.”³⁵

Syaikh Syaraf al-Qudah menguatkan pendapat yang menafsirkan *faqduru lahu* dalam hadis Ibn ‘Umar dengan makna melakukan hisab. Ia mengemukakan dua alasan:

1. Bahwa makna kata *uqduru lahu* dalam hadis Ibn ‘Umar di atas sama dengan makna *uqduru lahu* dalam hadis riwayat Muslim yang menceritakan bahwa Dajjal akan menguasai bumi selama 40 hari, di mana satu hari sama seperti satu tahun, atau satu bulan, atau satu Jumat (satu minggu). Lalu Sahabat bertanya kepada Rasulullah saw tentang satu hari yang lamanya sama dengan satu tahun itu, apakah salat selama satu tahun yang sama dengan satu hari itu cukup dilakukan satu hari saja (cukup lima sekali selama satu tahun itu)? Lalu Rasulullah saw menjawab, *La, uqduru lahu qadarah* (Tidak, perhitungkanlah kadarnya).³⁶ Menurut Syaraf al-Qudah, tidak ragu lagi bahwa maksud hadis itu adalah melakukan hisab untuk setiap salat selama satu hari normal selama satu tahun tersebut.³⁷ Ini sama dengan orang yang berada di kawasan kutub utara di mana pada musim panas misalnya siang bisa mencapai satu minggu, satu bulan, tiga bulan atau enam bulan semakin ke utara. Maka salatnya dengan demikian tidak cukup lima kali selama satu minggu atau satu bulan atau enam bulan itu, melainkan memperhitungkannya sesuai perubahan tanggal.
2. Riwayat estimasi, menurut Syaraf al-Qudah, lebih rajih dari segi jumlah dan kedabitan rawi daripada riwayat istikmal sehingga karena itu estimasi tidak dibawa kepada makna istikmal.³⁸

Dengan demikian tampak bahwa penggunaan hisab mendapatkan tempatnya dalam sunnah Nabi saw. Memang hadis estimasi hanya menunjukkan penggunaan hisab saat langit mendung sehingga tidak memungkinkan melihat hilal. Namun mengingat beberapa problem yang ditimbulkan rukyat, sebagaimana telah dikemukakan pada bab pertama buku ini, dan karena kebutuhan kita untuk dapat menyatukan jatuhnya waktu-waktu ibadah penting seperti puasa Arafah

tepat pada momen semestinya, maka penggunaan hisab harus diperluas untuk seluruh keadaan dan tidak dibatasi pada keadaan langit mendung belaka.

Syaikh Syaraf al-Qudah menyatakan bahwa antara hadis estimasi dan hadis istikmal tidak ada pertentangan. Keduanya berlaku sesuai kondisi masing-masing. Pada saat kemampuan hisab umat Islam belum mencapai kemajuan pesat seperti pada zaman generasi awal umat Islam, maka hadis istikmal digunakan. Namun setelah ilmu astronomi umat Islam mencapai kemajuan pesat seperti sekarang, maka hisab digunakan untuk penentuan awal bulan berdasarkan hadis estimasi.³⁹

Pada bagian lain Syaraf al-Qudah menegaskan, Sesungguhnya yang rajih di zaman kita adalah menggunakan hisab baik untuk menolak klaim rukyat yang tidak mungkin maupun untuk menetapkan awal bulan. Hal itu didasarkan kepada beberapa alasan:

- a. karena hisab adalah pokok (asas) yang pada zaman Nabi saw belum mudah untuk diterapkan sehingga perintah puasa untuk sementara dikaitkan kepada rukyat, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis, “Kami adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis dan menghisab”;
- b. karena kesaksian tentang rukyat lebih banyak tidak meyakinkan sementara hisab di zaman kita bersifat qat’i, dan semua itu adalah sarana belaka, maka kita harus mengambil sarana yang lebih memberi kepastian;
- c. sebagai penerapan terhadap hadis estimasi.⁴⁰

Catatan

¹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425/2004), h. 346, hadis no. 1909; Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr li atTiba‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi‘, 1412/1992), I: 482, hadis no. 18 [1081] dan 19 [1081].

² Al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, h. 345, hadis no. 1906; Muslim, *shahih Muslim*, I: 482, hadis no. 3 [1080].

³ Al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, h. 346, hadis no. 1913; Muslim, *shahih Muslim*, I: 482, hadis no. 15 [1080].

⁴ Ibn al-Qayyim, *I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘alamin* (Beirut: Dar al-Jil, 1973), IV: 105.

⁵ Syaraf al-Qudah, “Subut asy-Syahr al-Qamari baina al-Hadis an-Nabawi wa al-‘ilm al-Hadis,” <http://www.icoproject.org/pdf/sharaf_1999.pdf>, h. 8, akses 13-12-2007; pernyataan

yang sama juga ditegaskan oleh Absim dan al-Khanjari, “Waqt al-Fajr ka Bidayah li al-Yaum wa asy-Syahr al-Qamar³,” <<http://www.amastro.ma/articles/art-bmk1.pdf>>, h. 6, akses 25-02-2008; dan al-Hasasyani dan Asyqifah, “Tariqat Hisab asy-Syuh-r al-Qamariyyah fi al-Jamahiriyyah,” <<http://www.amastro.ma/articles/art-lb2.pdf>>, h.3, akses 25-02-2008.

⁶ Rida, *Tafsir al-Manar* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1426/2005), II: 151.

⁷ Az-Zarqa, *fatawa az-Zarqa* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1425/2004), h. 161-162 dan 163.

⁸ Al-Qardawi, *al-Madkhal li Dirasat as-Sunnah an-Nabawiyyah* (Kairo: Maktabat Wahbah, 1411/1991), h. 171.

⁹ Ibn ‘Asyur, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir* (Tunis: ad-Dar at-T-nisiyyah li an-Nasyr, 1984), II: 174.

¹⁰ Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh al-Gazzali (w. 503/1111). Lihat al-Gazzali, *al-Wasit fi al-Mazhab*, edisi Ahmad Mahm-d Ibrahim (Kairo?: Dar as-Salam li at-Tiba‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi‘ wa at-Tarjamah, 1417/1977), II: 513.

¹¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhar-i*(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425/2004), h. 346, hadis no. 1913, “Kitab as-Saum, Bab Qaul an-Nabi saw ‘la Naktubu wa la Nahsubu’,” dari Ibn ‘Umar; Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi‘, 1412/1992), I: 482, hadis no. 15 [1081].

¹² Ibn al-Qayyim, *I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin* (Beirut: Dar al-Jil, 1973), IV: 105.

¹³ Syaraf al-Qudah, “Subut asy-Syahr al-Qamari baina al-Hadis an-Nabawi wa al-‘Ilm al-Hadis” <http://www.icoproject.org/pdf/sharaf_1999.pdf>, h. 8, akses 13-12-2007; pernyataan yang sama juga ditegaskan oleh Absim dan al-Khanjari, “Waqt al-Fajr ka Bidayah li al-Yaum wa asy-Syahr al-Qamari,” <<http://www.amastro.ma/articles/art-bmk1.pdf>>, h. 6, akses 25-02-2008; dan al-Hasasyani dan Asyqifah, “Tariqat Hisab asy-Syuh-r al-Qamariyyah fi al-Jamahiriyyah,” <<http://www.amastro.ma/articles/art-lb2.pdf>>, h.3, akses 25-02-2008.

¹⁴ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadis no. 1905, “Kitab as-Saum, Bab Qaul an-Nabi saw Iza ...” dari Ibn ‘Umar; Muslim, *op. cit.*, I: 481, hadis no. 6, 7, 8, 9 [1080], “Kitab as-Siyam,” dari Ibn ‘Umar.

¹⁵ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, edisi Mahmud Muhammad Hassan Nassar (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425/2004), h. 996, hadis no. 5302, “Kitab at-Talaq, Bab al-Li‘an”.

¹⁶ Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992/1412), I: 481, hadis no. 8 [1080], “Kitab as-Siyam,” dari Ibn ‘Umar.

¹⁷ *Ibid.*, I: 482, no. 17 [1081], “Kitab as-Siyam,” dari Ab- Hurairah.

¹⁸ Al-‘Aini, *Umdat al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari*, edisi ‘Abdullah Mahmud Muhammad ‘Umar (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421/2001), X: 378.

¹⁹ Yaitu riwayat Numair dan Abu Usamah dari ‘Ubaidullah dari Nafi‘ dalam Muslim, dan riwayat al-‘Ataki melalui jalur Hammad dari Ayy-b dari Nafi‘ [pengutip].

²⁰ Syaraf al-Qudah, “Isbat asy-Syahr al-Qamari baina al-Hadis an-Nabawi wa al-‘Ilm al-Hadis,” makalah disajikan dalam Mu‘tamar al-Imarat al-Falaki al-Awwal (Muktamar Astronomi Pertama Emirati), 13-14 Desember 2006, h. 9.

²¹ Al-Gumari, *Taujih al-Anzar li Tauhid al-Muslimin fi as-Saum wa al-Iftar*, edisi al-Kattani (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006/1427), h. 56.

²² *Ibid.*, h. 60.

²³ *Ibid.*, h. 61.

²⁴ *Ibid.*, h. 66.

²⁵ Ibn Hajar, *Tahzib at-Tahzib*, edisi Ibrahim az-Zaibaq dan ‘Adil Mursyid (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1996?), II: 390.

²⁶ Ibn Hajar, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, edisi ‘Abd al-Qadir Syaibah al-Hamd (Riyad: Tnp.: 1421/2001), h. 327 dan 329.

²⁷ Ibn Hajar, *Tahzib at-Tahzib*, II: 390.

²⁸ Ibn Hajar, *Ibid.*, IV: 602.

²⁹ Ibn al-Asir, *Usd al-Gabah fi Ma‘rifat as-Sahabah*, edisi ‘Ali Muhammad Mu‘awwad dan ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mauj-d (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417/1996), III: 294; Ibn ‘Abd al-Barr, *at-Tamhid* (Maroko: Wizarat ‘Um-m al-Auqaf wa asy-Syu‘un al-Islamiyyah, 1387 H), III: 934.

³⁰ Ibn Hajar, *al-Isabah fi amya as-Sahabah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), IV: 30, no. 4498.

³¹ Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh*, edisi ‘Umar Sulaiman al-Asyqar (Messir: Dar as-Safwah li an-Nasyr wa at-Tiba‘ah wa at-Tauz³, t.t.), IV: 373.

³² Ibn Qudamah, *al-Mugni*, edisi ‘Abdullah Ibn ‘abd al-Muhsin at-Turki dan ‘Abd al-Fattah Muhammad al-Hilw (Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub li at-Tiba‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauz³, 1417/1997), IV: 331.

³³ Lihat Q. 13:26; 17:30; 28:82; 29:62; 30:37; 34:36 dan 39; 39:52; 42:12; 65:7.

³⁴ Ibn Qudamah, *al-Mugni.*, IV: 331-332.

³⁵ Asy-Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi‘i*, edisi Muhammad az-Zuhaili (Damaskus–Beirut: Dar al-Qalam–ad-Dar asy-Syamiyyah, 1414/1992), II: 596-597.

³⁶ Muslim, *Sahih Muslim*, II: 682, hadis no. 110: 2137, “Kitab al-Fitan, Bab Zikr ad-Dajjal wa Sifatih wa MaaMa‘ahu.”

³⁷ Syaraf al-Qudah, *Subut*, h. 8.

³⁸ *Ibid.*, h. 9.

³⁹ *Ibid.*, h. 11.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 14

Daftar Pustaka

Al-‘Aini, *‘Umdat al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari*, edisi ‘Abdullah Mahmud Muhammad ‘Umar. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421/2001.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425/2004,

- Al-Gazzali, *al-Wasit fi al-Mazhab*, edisi Ahmad Mahmud Ibrahim, Kairo: Dar as-Salam li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi' wa at-Tarjamah, 1417/1977.
- Al-Gumari, *Taujih al-Anzar li Tauhid al-Muslimin fi as-Saum wa al-Iftar*, edisi al-Kattani. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006/1427.
- Al-Qaradawi, *al-Madkhal li Dirasat as-Sunnah an-Nabawiyyah*. Kairo: Maktabat Wahbah, 1411/1991.
- Asy-Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, edisi Muhammad az-Zuhaili.
- Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhit fi Usl al-Fiqh*, edisi 'Umar Sulaiman al-Asyqar. Messir: Dar as-Safwah li an-Nasyr wa at-Tiba'ah wa at-Tauzi', t.t..
- Az-Zarqa, *fatawa az-Zarqa*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1425/2004.
- Damaskus Beirut: Dar al-Qalam ad-Dar asy-Syamiyyah, 1414/1992.
- <http://www.amastro.ma/articles/art-bmk1.pdf>>, h. 6, akses 25-02-2008;
- http://www.icoproject.org/pdf/sharaf_1999.pdf>, h. 8, akses 13-12-2007;
- Ibn 'Abd al-Barr, *at-Tamhid*. Maroko: Wizarat 'Umm al-Auqaf wa asy-Syu'n al-Islamiyyah, 1387 H.
- Ibn 'Asyr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*. Tunis: Dar at-Tnisiyyah li an-Nasyr, 1984.
- Ibn al-Asir, *Usd al-Gabah fi Ma'rifat as-Sahabah*, edisi 'Al³ Muhammad Mu'awwad dan 'Adil Ahmad 'Abd al-Maujd. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417/1996
- Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Jil, 1973.
- Ibn Hajar, *al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Ibn Hajar, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, edisi 'Abd al-Qadir Syaibah al-Hamd. Riyad: Tp.: 1421/2001.
- Ibn Hajar, *Tahzib at-Tahzib*, edisi Ibrahim az-Zaibaq dan 'Adil Mursyid. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1996.
- Ibn Qudamah, *al-Mugni*, edisi 'Abdullah Ibn 'abd al-Muhsin at-Turki dan 'Abd al-Fattah Muhammad al-Hilw. Riyad: Dar 'Alam al-Kutub li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1417/ 1997.

Muslim, *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1412/1992

Rida, *Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1426/2005.

Syaraf al-Qudah, "Isbat asy-Syahr al-Qamari baina al-Hadis an-Nabawi wa al-'Ilm al-Hadis," makalah disajikan dalam Mu'tamar al-Imarat al-Falaki al-Awwal (Muktamar Astronomi Pertama Emirat), 13-14 Desember 2006.